



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 912/UN39/TM.00.00/2021

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PROGRAM AFIRMASI
PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) DAERAH PAPUA DAN TERLUAR, TERDEPAN,
TERTINGGAL (3T) ANGGARAN 2016-2020 SEMESTER GANJIL (115)
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik namun memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan percepatan bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri bagi putra putri daerah Papua dan daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) Angkatan 2016-2020 Semester Ganjil (115) Tahun Akademik 2021/2022 yang memiliki prestasi di bidangnya, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Daerah Papua dan Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) Angkatan 2016-2020 Semester Ganjil (115) Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);